



IMPLEMENTATION ARRANGEMENT (IA)

Antara

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

dan

**PEMERINTAH DESA TLOMAR
KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN**

tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA
DALAM BIDANG PENDIDIKAN PENELITIAN
DAN PENGABDIAN**



Nomor : B/5490/UN46.3.1.2/HK.07.00/2025

Nomor : 400/096/433.313.10/2025

Bagian 1

LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura menjalin kerjasama dengan Pemerintah Desa Tlomar Perjanjian Kerja Sama tersebut dituangkan dalam *Implementation Arrangement (IA)* Nomor: **B/5490/UN46.3.1.2/HK.07.00/2025** dan Nomor : **400/096/433.313.10/2025**

Mengingat pelaksanaan kegiatan hasil kerja sama antara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan Pemerintah Desa Tlomar memerlukan pengaturan detail terkait teknis pelaksanaan, maka dokumen *Implementation Arrangement (IA)* ini dibuat. Dengan demikian, dokumen ini dapat menjadi panduan bagi hal-hal yang secara detail belum diatur di dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama.

Bagian 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan Pemerintah Desa Tlomar adalah :

1. *Implementation Arrangement (IA)* ini bermaksud untuk memfasilitasi Implementasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. *Implementation Arrangement (IA)* ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengalaman, dan pengetahuan dosen dan mahasiswa agar memiliki kemampuan keprofesionalan dan kepribadian secara komprehensif serta memiliki kompetensi yang unggul di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian.

Bagian 3
RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a) Magang Mahasiswa ;
- b) Penelitian Dosen atau Mahasiswa;
- c) Pengabdian Dosen dan/atau Mahasiswa;
- d) Penyelenggaraan Seminar dan /atau Kuliah Praktisi;
- e) Penyaluran Lulusan; dan/atau
- f) Program Bantuan Hukum dan penanganan perkara yg dilakukan oleh KKBH FH UTM
- g) Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

Bagian 4
BENTUK IMPLEMENTASI KEGIATAN

1. Perjanjian Kerja Sama dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, yang merupakan perwakilan PARA PIHAK dan bentuk dari sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Desa Tlomar dengan Perguruan Tinggi Negeri.
2. PIHAK PERTAMA memberi dukungan di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disinergikan dengan program merdeka belajar kampus merdeka.
3. Apabila ada hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diatur dalam perjanjian khusus atau addendum.

Bagian 5
TUGAS DAN WEWENANG

1. PARA PIHAK, termasuk karyawan Pemerintah Desa Tlomar wajib menjaga kerahasiaan semua data, dokumen, catatan atau informasi dalam bentuk apapun yang diketahui atau diterima oleh PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ("Informasi Rahasia"), dan Tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan, memperbanyak, menyebarluaskan, mengalihkan atau memberikan Informasi Rahasia kepada pihak lain dalam bentuk atau dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpan, melindungi dan mengamankan semua Informasi Rahasia, termasuk mewajibkan tenaga kerja PARA PIHAK untuk melaksanakan dan menaati ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
3. Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk setiap informasi yang:
 - a. Sudah menjadi milik umum (public domain) tanpa melanggar Perjanjian; atau
 - b. Diperoleh secara sah dari PARA PIHAK tanpa adanya larangan untuk mempublikasikan; atau
 - c. Diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. PARA PIHAK tidak diperkenankan menggandakan atau menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apapun di luar lingkungan kepentingan perjanjian kerja sama ini, kecuali dengan izin tertulis dari PARA PIHAK.

Bagian 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan atau perubahan Perjanjian Kerja Sama dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini,
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian 7

PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing atau
2. berdasarkan hal lain atas kesepakatan para pihak, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembiayaan lain-lain yang belum tercantum pada *Implementation Arrangement* ini akan dilakukan peninjauan kembali.

Bagian 8

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan Pemerintah Desa Tlomar ini dilakukan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
2. Evaluasi dilakukan secara bersama-sama antara kedua belah PIHAK tentang pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam bidang pendidikan penelitian dan pengabdian.

Bagian 9

NARAHUBUNG

Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:

A. PIHAK PERTAMA

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Alamat : Jl. Raya Telang PO. BOX. 2, Kamal, Bangkalan, Madura, Jawa Timur
Email : hukum@trunojoyo.ac.id
Telp. : 031 - 3011146

B. PIHAK KEDUA :

Kantor Pemerintah Desa Tlomar
Alamat : Dusun Sacan Desa Tlomar Kec Tanah Merah Bangkalan
Telp. : +62 878-4945-6555
Email : -

Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Bagian 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bila terdapat keadaan kahar (*force majeure*) maka kerjasama ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati dan disetujui oleh para pihak.
2. Apabila terdapat perubahan dari kesepakatan yang tertuang di dalam dokumen *Implementation Arrangement* ini, maka perubahan tersebut harus dibicarakan dan disepakati bersama-sama oleh para pihak dengan mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat.

Bagian 11

PENUTUP

Demikian dokumen *Implementation Arrangement (IA)* kegiatan Perjanjian Kerjasama antara Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dengan Pemerintah Desa Tlomar ini dibuat untuk dapat merincikan hal-hal yang belum dimuat di dalam Perjanjian Kerja Sama antara kedua belah pihak.

Ditandatangani di Bangkalan
Tanggal 31 Oktober 2025

PIHAK PERTAMA



Dr. Aprilina Pawestri, S.H., M.H.
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura

PIHAK KEDUA



Suimin, S.Pd.I.
Kepala Desa Tlomar